BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13790/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Pada Program Sarjana **Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kota Kendari**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Januari - 2022 sampai dengan 11 Januari 2027

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 28 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 13790/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI, KOTA KENDARI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kota Kendari.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI, KOTA KENDARI

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kota Kendari,

B dengan Nilai 320

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0232/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 10 Januari 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.